



**PUTUSAN**

Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RUDY WESLEY HUTAPEA, S.E.**, bertempat tinggal di Mampang Prapatan X Nomor 8, Tegal Parang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthony L.P. Hutapea, SH., MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anthony LP Hutapea & Associates, beralamat di Springhill Office Tower, Lantai 9 Unit E, Jalan Benyamin Suaeb Blok D6 Ruas D7, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT PRIMALINDO SARANA SUKSES**, berkedudukan di Graha CIMB Niaga Lt. 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Adhe Savitri, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Laode M. Sabur, SH., MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Laode Sabur & Partners, beralamat di Office Tower ITC Cempaka Mas, Lt. 7 Nomor 8B, Jalan Letjend. Soeprato, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran;
3. Menyatakan upah Tergugat pada periode Januari - Juni 2020 dihitung berdasarkan absensi, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Gaji Perbulan = Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dibagi 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam satu bulan, sehingga gaji perhari Tergugat adalah Rp2.523.809,52,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh dua rupiah);
  - Rp2.523.809,52,00 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh dua rupiah) x 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja = Rp98.428.571,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
4. Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dengan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (2), Pasal 156 (3), dan Pasal 156 (4) Undang Undang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon:  $1 \times 6 \times \text{Rp}53.000.000,00 = \text{Rp}318.000.000,00$  (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
  - Uang Penghargaan Masa Kerja:  $1 \times 2 \times \text{Rp}53.000.000,00 = \text{Rp}106.000.000,00$  (seratus enam juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum selanjutnya (*uitvoerbaar bij vordraad*);  
atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE.) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, S.E.) yang melanggar Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan dan telah tidak membayarkan upah selama 3 bulan berturut-turut terhitung sejak Januari 2020 sehingga melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf (C) Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) membayar kehilangan manfaat BPJS kepada Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE.), antara lain biaya rumah sakit, dan biaya lainnya yang akan dirinci kemudian;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) dan Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE) putus dan berakhir sejak putusan pengadilan diucapkan;
6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE.) berhak atas gaji/upah dan biaya kesehatan yang tertunggak, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp2.097.518.205,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Perhitungan Hak Rudy Wesley Hutapea, S.E. (Menggugat Rekonvensi)

April 1994 hingga 3 Agustus 2020

Masa kerja: 26 Tahun 4 Bulan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Gaji per bulan	Rp53.000.000	
Gaji yang belum dibayarkan 2020 s/d Juli 2020	Rp 53.000.000 x 7	Rp 371.000.000,00
Biaya Kesehatan		Rp 19.918.205,00
Upah tertunggak		Rp 390.918.205,00
Uang Pesangon		
	2x9x Rp53.000.000	Rp 954.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	10 xRp53.000.000	Rp 530.000.000,00
		Rp 1.484.000.000,00
Uang Penggantian Hak	15% x Rp 1.484.000.000	Rp 222.600.000,00
Total Uang Pesangon		Rp 1.706.600.000,00
Total Upah Tertunggak + Total Uang Pesangon		Rp 2.097.518.205,00

- Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) untuk membayar gaji/ upah dan biaya kesehatan yang tertunggak, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp2.097.518.205,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE.);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) membayar Upah Proses selama 6 bulan sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Ketenagekerjaan *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sejak Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, S.E.);
- Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi, bantahan atau upaya hukum apa pun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak, serta Upah proses Bulan Agustus 2020 atau Upah yang belum dibayar, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp540.600,000,00 (lima ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Rudy Wesley Hutapea, SE.);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, tanggal 2 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

- Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Penggugat (PT Primalindo Sarana Sukses) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat (PT Primalindo Sarana Sukses) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat (PT Primalindo Sarana Sukses) untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rekonvensi
  1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE.) untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE.) yang melanggar Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan dan telah tidak membayarkan upah selama 3 bulan berturut-turut terhitung sejak Januari 2020 sehingga melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Ketenagakerjaan;
  3. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
  4. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) membayar kehilangan manfaat BPJS kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, S.E.), antara lain biaya rumah sakit, dan biaya lainnya yang akan dirinci kemudian;
  5. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) membayar biaya perawatan dan pengobatan selama Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, S.E.) dirawat di rumah sakit pada masa menjalani proses persidangan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial;
  6. Menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi / Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) dan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, S.E.) putus

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berakhir sejak putusan pengadilan diucapkan;

- Menyatakan dan menetapkan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, S.E.) berhak atas gaji/upah dan biaya kesehatan yang tertunggak, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp2.097.518.205,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Perhitungan Hak Rudy Wesley Hutapea, S.E.

(Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi)

April 1994 hingga 3 Agustus 2020 Masa kerja: 26 Tahun 4 Bulan

Upah per bulan	Rp 53.000.000		
Upah yang belum dibayarkan Januari 2020 s/d Juli 2020	Rp. 53.000.000 x7	Rp	371.000.000,00
Biaya Kesehatan		Rp	19.918.205,00
Upah tertunggak		Rp	390.918.205,00
Uang Pesangon	2 x 9 x Rp.53.000.000	Rp	954.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	10 x Rp.53.000.000	Rp	530.000.000,00
		Rp	1.484.000.000,00
Uang Penggantian Hak	15% x Rp. 1.484.000.000	Rp	222.600.000,00
Total Uang Pesangon		Rp	1.706.600.000,00
Total Upah Tertunggak + Total Uang Pesangon		Rp	2.097.518.205,00

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) untuk membayar gaji/upah dan biaya kesehatan yang tertunggak, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp2.097.518.205,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE.);
9. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) membayar upah Proses selama 6 bulan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-1X/2011, tertanggal 19 September 2011 *Juncto* Pasal 155 ayat (2) undang Undang Ketenagakerjaan *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sejak Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (Rudy Wesley Hutapea, SE.);
10. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau upaya hukum apa pun;
11. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT Primalindo Sarana Sukses) untuk membayar biaya perkara;
  - Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :
    - Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Juli 2021 kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar dalam menerapkan hukum sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Penggugat tidak berhak atas upah bulan Januari sampai dengan Agustus 2020 karena terbukti Pemohon Kasasi bulan Januari, Februari, Maret 2020 sering tidak masuk kerja, dan sejak bulan April 2020 sampai dengan di putus hubungan kerja pada bulan November 2020 tidak masuk kerja sama sekali sehingga adil menerapkan ketentuan *no work no pay* sesuai ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RUDY WESLEY HUTAPEA, S.E.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDY WESLEY HUTAPEA, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H. M.H.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)